

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman saat ini yang semakin maju dan berkembang kebutuhan manusia juga ikut bertambah dan beragam. Salah satunya kebutuhan akan hiburan yang dapat mengurangi beban pikiran yang dialami oleh manusia karena kesibukan dari pekerjaan yang menuntut manusia berpikir keras, solusi yang banyak manusia pilih sebagai hiburan yakni dengan cara memelihara hewan peliharaan. Peningkatan minat akan hewan peliharaan ini diikuti juga dengan kebutuhan hewan peliharaan yang harus dipenuhi pemilik hewan tersebut, misalnya kebutuhan akan sandang dan pangan dari hewan peliharaan serta kesehatan hewan peliharaan. Untuk menjawab kebutuhan ini kehadiran pet care dianggap sebagai jawaban atas permasalahan ini. Dengan menawarkan berbagai fasilitas yang diperuntukan bagi hewan peliharaan para pemilik hewan tidak perlu khawatir akan kebutuhan hewan peliharaan mereka.

Pasal 1 ayat (4) undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan ,dinyatakan bahwa “*Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya*

sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu”¹.

Pasal 1 ayat (45) uu no.41 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no.18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menjelaskan bahwa :

“Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia”.

Salah satu fasilitas yang sering digunakan oleh para pemilik hewan adalah penitipan hewan, penitipan hewan ini menjadi salah satu solusi untuk pemilik hewan saat mereka tidak bisa merawat atau menjaga hewan mereka karena hal-hal tertentu misalnya ditinggal keluar kota atau karena hal mendesak lainnya. Para pemilik hewan biasanya akan memilih tempat penitipan hewan yang mereka percaya dan memiliki fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan hewan peliharaan mereka. Penitipan hewan antara penyedia jasa dan pemilik hewan biasanya dibuktikan dengan adanya perjanjian penitipan hewan, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan menimbulkan masalah dikemudian hari serta untuk menjamin hak dan kewajiban dari pihak-pihak terkait.

¹ Wardah Farzana Nafila, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan Di Banda Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 2, Hal 264-265

Pada transaksi penitipan hewan banyak tempat yang telah menggunakan formulir atau perjanjian penitipan hewan sebagai tanda bukti transaksi dengan pemilik hewan sebagai konsumen, Akan tetapi ada juga tempat yang belum menggunakan formulir ataupun perjanjian penitipan, biasanya mereka hanya menggunakan struk atau bon pembayaran yang tidak mencantumkan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Pada penitipan hewan ini seharusnya semua tempat penitipan hewan sudah menggunakan formulir ataupun perjanjian penitipan agar memiliki kekuatan hukum.

Pengertian penitipan hewan adalah perjanjian yang berupa kesepakatan antara pengguna jasa dan pelaku usaha yang memuat beberapa syarat dan prosedur tertentu, yaitu pelaku usaha harus merawat hewan yang dititipkan dengan baik dan mengembalikannya dalam keadaan sehat dan bagi pengguna jasa agar mengambil kembali hewan yang dititipkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.²

Secara umum kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian penitipan hewan ini memiliki kewajiban masing-masing, kewajiban yang harus dipenuhi tempat penitipan hewan adalah menjaga dan merawat hewan yang dititipkan dengan sebaik-baiknya sesuai jangka waktu yang telah disepakati, sedangkan pemilik hewan yang menggunakan jasa penitipan hewan berkewajiban memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak.

²*Ibid*, Hal 266-267

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi, **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN (Studi Pada Perjanjian Penitipan Hewan Di Herstel Sozo Pet Care Kartasura)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian penitipan hewan antara *Herstel Sozo Pet Care* Kartasura dengan pemilik hewan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian penitipan hewan antara *Herstel sozo pet care* Kartasura dengan pemilik hewan?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui keabsahan perjanjian penitipan hukum antara *Herstel Sozo Pet Care* Kartasura dengan pemilik hewan
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian penitipan hewan antara *Herstel Sozo Pet Care* Kartasura dengan pemilik hewan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi yang dapat digunakan terkait dengan keabsahan

perjanjian penitipan hewan antara *Herstel Sozo Pet Care* Kartasura dengan pemilik hewan dan pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian penitipan hewan antara *Herstel Sozo Pet Care* Kartasura.

2. Manfaat praktis


1. Bagi mahasiswa

- a. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan membuka cara berpikir yang lebih luas mengenai disiplin ilmu yang ditekuni.
- b. Mahasiswa dapat membandingkan dan mengaplikasikan teori dan ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan dengan keadaan nyata di lapangan
- c. Mahasiswa dapat memberikan kontribusi untuk masalah yang ada dalam perjanjian.

2. Lembaga pendidikan

- a. Mampu menjadi nilai tambah bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk menjalin relasi yang baik dengan *Herstel Sozo Pet Care* Kartasura
- b. Dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan *Herstel Sozo Pet Care* Kartasura

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan peta konsep diatas dapat dijelaskan bahwa penyedia jasa (*Herstel Sozo Pet Care Kartasura*) dan pengguna jasa pemilik hewan) terdapat akta perjanjian. Perjanjian atau perikatan adalah hubungan hukum (*rechts betrekking*) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungnya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan tercipta karena adanya tindakan hukum/*rechtshandeling*. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh

pihak-pihak lah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.³

Prestasi dalam konteks ini yaitu berupa pemenuhan kewajiban penyedia jasa pet care untuk memberikan fasilitas berupa penginapan untuk hewan peliharaan sesuai permintaan dan kesepakatan antara penyedia jasa layanan dan pengguna jasa layanan, sedangkan pengguna jasa layanan berkewajiban untuk memberikan upah sesuai kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bentuk-bentuk dari suatu prestasi yakni:

- 1) Memberikan/menyerahkan sesuatu (misal: penjual dan pembeli)
- 2) Berbuat/melakukan sesuatu (misal: dokter dan pasien)
- 3) Tidak berbuat atau melakukan sesuatu (misal: tidak boleh mencemarkan nama baik)

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁴

³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, Hlm.7

⁴ Lihat di pasal 1320 KUHPerdara

Adanya akta perjanjian yang digunakan sebagai bukti transaksi penitipan hewan ini diharapkan bisa berjalan sesuai kesepakatan yang telah disetujui, namun dalam pelaksanaannya dengan keadaan tertentu pelaksanaan prestasi kadang kala tidak berjalan sebagaimana mestinya, peristiwa ini disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang), tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.⁵ bentuk-bentuk wanprestasi yakni: Sama sekali tidak melakukan prestasi, Memenuhi prestasi tetapi terlambat, Memenuhi prestasi tetapi keliru/salah. akibat dari wanprestasi ini

Ada empat akibat yang timbul akibat wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Perikatan tetap ada
- b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUHPerdara)
- c) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.
- d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontraprestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdara.

⁵ Niru Anita Sinaga Dan Nurlaly Darwis, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Hal 43

Pada pasal 1243 KUHPPerdata jo. Pasal 1267 KUHPPerdata telah mengatur bahwa dalam permintaan melalui gugatan tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pemenuhan kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian ataupun menuntut perjanjian yang dapat disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Kreditur dapat memilih tuntutan pada debitur meliputi⁶:

- 1) Ganti rugi
- 2) Pemenuhan perikatan
- 3) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- 4) Pemutusan perikatan
- 5) Pemutusan perikatan dengan ganti rugi.

Berdasarkan pada pasal 6 undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak dari pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

⁶ Togi Pangaribuan, *Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* No.2 Hal.445

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut pasal 7 undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kewajiban dari pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷

Adapun metode-metode penelitian yang dilakukan untuk membahas penelitian masalah tersebut adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya (menelaah norma tertulis), dimana penelitiannya ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau kepustakaan. Hal ini berkaitan dengan upaya penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian penitipan hewan.⁸

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal .1.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Empiris & Normative*, Pustaka Pelajar, hal.280.

untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁹ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuesioner).¹¹

⁹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14.

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di *Herstel Sozo Pet Care* Kartasura yang beralamat di Jalan Adi Sumarmo No.116, Dusun I Singopuran, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57166

4. Metode Pengumpulan Data

Mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan pada pokok-pokok permasalahan yang ada yaitu tentang hubungan hukum dalam perjanjian antara tempat penitipan hewan dan pemilik hewan, Sehingga penelitian ini tidak terjadi penyimpangan di pembahasan

5. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan dan penelitian di lapangan

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.¹² Dengan pemilik herstel sozo pet care kartasura sebagai responden yang menjadi subyek, yaitu mengenai perjanjian penitipan hewan antara penyedia jasa dan pengguna jasa pet care.

¹² P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta:Rineka Cipta, Hal.87.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.¹³ Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut perjanjian penitipan hewan:

- a) Kitab undang-undang hukum perdata
- b) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan perjanjian penitipan hewan.

¹³ Ibid, hal.88.